

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengusahaan pertambangan batu bara merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan atau meningkatkan nilai ekonomis dari batu bara itu sendiri. Pengusahaan batu bara terdiri dari Penyelidikan umum; Eksplorasi; Studi kelayakan; Konstruksi; Penambangan; Pengolahan dan pemurnian; Pengangkutan; dan Penjualan. Pada kegiatan Pengusahaan pertambangan batu bara tersebut mempunyai dampak negative terhadap kerusakan lingkungan seperti kerusakan bentang alam, pencemaran udara, dan pencemaran air.
2. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengusahaan pertambangan batu bara tersebut perlu dicegah dan diatasi melalui instrument penegakan hukum yang salah satunya adalah penegakan hukum pidana. Namun demikian Penegakan hukum pidana pada kerusakan lingkungan akibat pengusahaan pertambangan batu bara baru bersifat *ultimum remedium*. Dalam UUPPLH, tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup ketentuan pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni delik formil (Pasal 98 dan Pasal 102 UUPPLH) dan delik materil (Pasal 105-108 PPLH).
3. Penegakan hukum pidana belum optimal dilaksanakan selain adanya ketidaksinkron antar Peraturan Perundang-undangan yang ada juga masih

kurangnya Peraturan Pelaksanaan yang efektif dan tepat sasaran, sehingga dalam pelaksanaannya sering mengalami multi tafsir dan sulit dilaksanakan. Selanjutnya faktor masyarakat/korban juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum pidana karena biasanya masyarakat/korban lebih memilih penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara adat (penyelesaian diluar pengadilan) padahal langkah ini tidak akan menyelesaikan persoalan pokoknya yaitu adanya kerusakan lingkungan akibat pengusahaan sumberdaya alam (dalam hal ini termasuk batubara).

## B. Saran

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) harus berhati-hati dalam menerbitkan izin, yaitu harus memenuhi persyaratan administrative, keuangan dan lingkungan. Khusus persyaratan lingkungan perlu kajian yang sungguh-sungguh karena jika lalai akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup dan mengancam kelangsungan hidup dimasa yang akan datang.
2. Untuk kondisi saat ini, penegakan hukum pidana sebaiknya hanya sebagai *ultimum remedium*, sehingga penegakan hukum yang perlu diutamakan adalah penegakan hukum administrasi, karena bagaimanapun pengusahaan pertambangan batu bara harus didasarkan pada rezim perijinan, artinya bahwa proses pemberian ijin usaha pertambangan tersebut tentu telah memenuhi

berbagai persyaratan yang ditentukan yaitu persyaratan administrative, keuangan dan tentu saja persyaratan lingkungan.

3. Dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan akibat pengusahaan pertambangan batubara perlu adanya sinkronisasi baik terhadap produk perundang-undangan yang terkait maupun aparaturnya penegak hukum itu sendiri yakni Polisi, Jaksa, Penyidik pegawai Negeri Sipil, Hakim dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya Kementerian/Lembaga/Instansi/Daerah perlu segera melengkapi Undang-undang yang ada dengan peraturan pelaksanaan, permen, perda dan seterusnya sesuai dengan kewenangannya.

